

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi
Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT KMI Wire and Cable Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
("Perseroan")

Bidang Usaha

Pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, asesori yang terkait dan perlengkapan perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa dan instalasi kabel

Kantor Pusat & Pabrik

Jl. Raya Bekasi Km 23.1 – Cakung - Jakarta 13910 – Indonesia
Telp. : +62-21-4601733 Fax : +62-21-4601738
Email : kmi@kmi.co.id
www.kmi.co.id

PT KMI Wire and Cable Tbk (Perseroan) merencanakan untuk melakukan :

1. Pengambil alihan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham dalam PT Langgeng Bajapratama (LBP) dengan tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dari pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Sewa bangunan pabrik dan tanah milik LBP dimana kepemilikan Perseroan pada LBP dengan nilai yang tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 akan tetapi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Keterbukaan Ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017.

Nama : Tony Wongsonegoro
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Ng Haker Larson
Jabatan : Wakil Presiden Direktur

info b

DAFTAR ISI

		Halaman
DEFINISI		
BAB I	UMUM	3
BAB II	KETERANGAN TENTANG LATAR BELAKANG TRANSAKSI	7
BAB III	URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI	10
BAB IV	PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN	12
BAB V	RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN	15
BAB VI	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	18
BAB VII	TAMBAHAN INFORMASI	20

 2 

BAB I UMUM

PT KMI Wire and Cable Tbk ("Perseroan") didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970 berdasarkan akta No. 42 tanggal 19 Januari 1972 dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Penetapan sebagai Penanaman Modal Asing disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Persetujuannya No. B-121/PRES/8/1970 tanggal 25 Agustus 1970 dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. 383/M/SK/VIII/1970 tanggal 29 Agustus 1970 dan No. 587/M/SK/XI/1971 tanggal 13 Nopember 1971. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/222/13 tanggal 23 September 1972 dan didaftarkan dalam Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 26 September 1972 No. 2637 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1972, Tambahan No. 503. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 11 tanggal 7 Juli 2015 dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai pengubahan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0940172.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0954797 tanggal 6 Agustus 2015.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, asesori yang terkait dan perlengkapan-perengkapannya, termasuk teknik rekayasa kawat dan kabel.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Keterangan	Jumlah Saham	Harga Penawaran/ Penerbitan	Tanggal Pencatatan
Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Pernyataan Efektif Ketua Bapepam No. S-945/PM/1992	10.000.000 Saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 per saham	Rp. 3.500 per saham	Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Tanggal 6 Juli 1992
Company Listing	50.000.000 saham		6 Juli 1992
Penawaran Umum Terbatas I berdasarkan Pernyataan Efektif Ketua Bapepam No. S-954/PM/ 1993	20.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 1.000,- per saham	Rp. 4.400 per saham	Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Tanggal 6 Juli 1993
Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan Pernyataan Efektif Ketua Bapepam No. S-2007/PM/ 1996 tanggal 12 Desember 1996	140.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham	Rp. 500 per saham	Bursa Efek Jakarta tanggal dan Bursa Efek Surabaya tanggal 7 Januari 1997
Pemecahan Nilai Nominal Saham dari semula Rp. 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Juli 1997	1 (satu) saham Lama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- memperoleh 2 (dua) saham dengan nilai nominal Rp. 500,-	Rp. 500,- per saham	Bursa Efek Jakarta tanggal dan Bursa Efek Surabaya tanggal 15 Juli 1997

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Nopember 2002	2.515.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp180,- per saham	Rp. 180 per saham	Bursa Efek Jakarta tanggal 18 Desember 2002 dan Bursa Efek Surabaya tanggal 3 Januari 2003
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Desember 2006	932.235.107 saham Seri C dengan nilai nominal Rp.100,- per saham	Rp. 100 per saham	Bursa Efek Jakarta Tanggal 27 Juli 2007

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pertanggal 30 April 2017 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nilai nominal Rp. 195,-)	560.000.000	109.200.000.000	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp. 180,-)	2.515.000.000	452.700.000.000	-
Saham Seri C (nilai nominal Rp. 100,-)	4.381.000.000	438.100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Denham Pte Ltd			
Saham Seri A	344.515.000	67.180.425.000	8,60
Saham Seri B	1.177.826.408	212.008.753.440	29,39
Saham Seri C	474.409.491	47.440.949.100	11,84
2. BP2S SG S/A BNP Paribas Singapore Branch (d/h BNP Paribas Wealth Management Singapore)			
Saham Seri B	209.876.100	37.777.698.000	5,24
3. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%			
Saham Seri A	215.485.000	42.019.575.000	5,38
Saham Seri B	1.127.297.492	202.913.548.560	28,13
Saham Seri C	457.825.616	45.782.561.600	11,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh			
Saham Seri A	560.000.000	109.200.000.000	
Saham Seri B	2.515.000.000	452.700.000.000	
Saham Seri C	932.235.107	93.223.510.700	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.007.235.107	655.123.510.700	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri C	3.448.764.893	344.876.489.300	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 23 Mei 2017, dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0139717 tanggal 26 Mei 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067563.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Sudrajat
Wakil Presiden Komisaris	: Herman Nursalim
Komisaris	: Christopher Can Siew Choong
Komisaris Independen	: Todo Sihombing
Komisaris Independen	: Rasidi
Komisaris	: Asep Kusno

Direksi

Presiden Direktur	: Tony Wongsonegoro
Wakil Presiden Direktur	: Ng Haker Larson
Direktur Independen	: Lim Fui Liong
Direktur	: Dede Suhendra

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. No. [192/KMI/FA/IV/15], dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua	: Fernandus Harnantoko *)
Anggota	: Hartono Djojo
Anggota	: Sugianto

*) Bapak Ferdinandus Harnantoko telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2017. Berdasarkan surat KMI No. 008/KMI/CS/I/17 tanggal 26 Januari 2017, Perseroan menunjuk bapak Rasidi sebagai pejabat sementara Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perseroan.

5 



Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Dir/069/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017, dan pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah :

Nama : Made Yudana
Alamat Kantor : Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung _ Jakarta Timur
No. Telp : 021-4601733
No. Fax : 021-4601738
Email : madeyudana@kmi.co.id

Posisi Keuangan Perseroan

Posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. GA117 0167 KMI AI tanggal 21 Maret 2017. Ringkasan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 Desember	
	2016	2015
Aset		
Aset lancar	1.223.453.184.817	961.562.673.606
Aset tidak lancar	647.969.231.227	590.237.167.370
Jumlah Aset	1.871.422.416.044	1.551.799.840.976
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	358.715.994.083	337.673.717.786
Liabilitas jangka panjang	191.360.581.512	186.764.192.148
Ekuitas	1.321.345.840.449	1.027.361.931.042
Jumlah liabilitas dan ekuitas	1.871.422.416.044	1.551.799.840.976

(dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	31 Desember	
	2016	2015
Penjualan Bersih	2.812.196.217.447	2.662.038.531.021
Beban Pokok Penjualan	2.278.127.648.753	2.376.780.683.824
Laba Kotor	534.068.568.694	285.257.847.197
Laba Bersih Tahun Berjalan	334.338.838.592	115.371.098.970
Laba Komprehensif tahun berjalan	322.034.555.156	116.753.268.219
Laba Per Saham Dasar	83,43	28,79

BAB II KETERANGAN TENTANG LATAR BELAKANG TRANSAKSI

Perseroan saat ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga serta bahan baku lainnya, beserta seluruh komponen, suku cadang, asesori yang terkait dan perlengkapan perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa dan instalasi kabel. Perseroan memiliki kapasitas produksi kabel sebesar 50.000 ton/tahun, terdiri dari kabel listrik aluminium sebesar 20.000 ton/tahun dan kabel listrik tembaga sebesar 30.000 ton/tahun. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri. Produk-produk Perseroan lebih dari 2.000 ukuran dari berbagai jenis kabel, yang terdiri dari kabel listrik tegangan rendah dan menengah, kabel kontrol serta kabel spesial lainnya seperti kabel data/instrumen, kabel *flame retardant* dan tahan api, kabel berjaket nilon dll. Perseroan juga memproduksi berbagai jenis penghantar telanjang berbahan kawat tembaga, aluminium dan aluminium campuran yang banyak digunakan untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik saluran udara.

Sesuai dengan misi Perseroan untuk memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk pelanggan, menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai serta dalam rangka meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Disamping menyiapkan permintaan pasar terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur seperti transmisi dan pembangkit tenaga listrik maka Perseroan bermaksud untuk memproduksi kabel jenis bawah tanah tegangan tinggi dan kabel aluminium.

Latar Belakang Transaksi


Proyek ketenagalistrikan yang direncanakan oleh Pemerintah ternyata mampu direalisasikan dan memberikan kontribusi positif bagi penjualan kabel aluminium Perseroan ke sektor PLN yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penjualan Perseroan hingga mencapai sebesar 34% (tiga puluh empat persen), ditengah pasar kabel tembaga yang mengalami penurunan sebesar 5%.

Dalam rangka memperkuat fondasi dan karakteristik yang kuat untuk memperoleh peluang bisnis dan mempertahankan pertumbuhan maka pada tanggal 12 Juni 2017 Perseroan telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham LBP sejumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam LBP dari PT Gajah Tunggal Prakarsa.

Dengan pelaksanaan akuisisi ini Perseroan memiliki kemampuan pengendalian atas produk-produk yang diproduksi LBP seperti Kawat Bead, Kabel Baja, Tambang Kawat, Pengelasan Kawat CO₂, Kawat Bright, Kawat Galvanis, Benang Kawat dalam rangka mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan yang diperlukan untuk sektor transmisi dan pembangkit tenaga listrik yang direncanakan oleh Perseroan.

LBP memiliki lahan seluas 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi) dan luas total bangunan 34.373 M² yang terletak di Jalan Sumba Blok A2, Bekasi Jawa Barat 17520 (selanjutnya disebut bangunan pabrik) yang belum sepenuhnya digunakan untuk proses produksi LBP. Perseroan bermaksud untuk menggunakan sebagian dari bangunan pabrik untuk instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dan/atau untuk produk-produk yang akan dikembangkan oleh LBP, dengan pelaksanaan akuisisi LBP oleh Perseroan maka Perseroan menjadi pemegang saham pengendali LBP dengan demikian dapat melakukan sinkronisasi produksi yang diperlukan seiring dengan rencana Pengembangan Produksi Perseroan. Bilamana digunakan untuk instalasi mesin-mesin Perseroan maka akan dilakukan melalui perjanjian sewa dengan masa sewa yang memiliki kepastian perpanjangan masa sewa bilamana diperlukan.

7



Rencana Perseroan atas LBP setelah pelaksanaan pengambilalihan

Perseroan akan mengkonsolidasikan laporan keuangan LBP kedalam laporan keuangan Perseroan, dan mengembangkan LBP serta mengkonsolidasikan jenis produk-produk yang diproduksi oleh LBP sesuai dengan kebutuhan Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk memenangkan pasar pada sektor transmisi dan pembangkit tenaga listrik.

Keterangan Tentang LBP yang akan diambilalih

LBP, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 63 tanggal 28 Januari 1991, akta No. 82 tanggal 22 Mei 1992 dan akta No. 97 tanggal 25 Mei 1992, semuanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-5556.HT.01.01.TH'93 tanggal 3 Juli 1993 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4793. Anggaran dasar LBP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir mengenai peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan akta No. 69 tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000476.AH.01.02.TAHUN.2016 tanggal 11 Januari 2016. Selanjutnya dengan akta No. 61, tanggal 28 April 2017, dibuat oleh Hilda Yulistiawati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor, perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar LBP No. AHU-AH.01.03-0133117 tanggal 4 Mei 2017.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar LBP, ruang lingkup kegiatan LBP terutama bergerak dalam bidang industri pembuatan kawat baja. LBP memulai operasi komersial sejak bulan Juni 1997 dan saat ini LBP memproduksi steel wire dan wire rope yang memulai produksi komersilnya pada tahun 1997 dan saat ini memiliki kapasitas 36.000 Ton/tahun dengan mesin-mesin yang memiliki teknologi dan merek Eropa seperti Redaelli Tecne Meccanica (RTM), Le Four of Industrial Beige (FIB), Office Technique des Trefiles (OTT), Machine + Engineering (M+E) serta Comapac, Lemnea Bruk dan kelengkapannya.

Alamat Kantor dan Pabrik

Alamat	: Jl. Sumba Blok A2 Bekasi Fajar Industrial Estate MM2100 Industrial Town Cibitung, Bekasi 17520 Indonesia
No. Telp	+62-21-8980236
No. Fax	+62-21 8980 235, 8980 725
Email	info@lbp.co.id
Website	www.lbp.co.id

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gajah Tunggal Prakarsa	270.339	270.339.000.000	99,9996
2. PT Gema Tunggal Adigraha	1	1.000.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	270.340	270.340.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	229.660	229.660.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi LBP

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Haji Dadeng Saepudin
Komisaris : Lieta Irawati Sumantri
Komisaris : Eko Ridwan Suryadi

Direksi

Presiden Direktur : Benny Dhammamitta Viriya
Direktur : Chandra Wijaya
Direktur : Edi Rusli
Direktur : Timotius Hendrajaya

Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku

Nilai Transaksi pengambilalihan 60% (enam puluh persen) saham LBP sebesar Rp. 163.885.000.000,- (Seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) hanya merupakan 12,40% (dua belas koma empat puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. GA117 0167 KMI AI tanggal 21 Maret 2017 yang tercatat sebesar Rp. 1.321.345.840.449,- (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah), dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Pelaksanaan pengambilalihan saham LBP dilaksanakan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dengan demikian sesuai dengan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Juni 2017.

Keterangan Tentang Bangunan Pabrik yang Disewa Perseroan dari LBP

Perseroan melakukan sewa bangunan pabrik milik LBP yang didirikan diatas tanah seluas 3.120 M2 dan tanah seluas 6.408 M2 yang terletak di kawasan Industri Bekasi Fajar MM 2100 dikenal sebagai Jl. Sunda Blok A2 Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang dilengkapi fasilitas-fasilitas terpasang yang disepakati, dengan masa sewa 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2021 dengan harga sewa sebesar Rp. 4.553.280.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk masa sewa tahun pertama dan kedua, dan selanjutnya harga sewa dapat disesuaikan maksimal 5% (lima persen) dari harga sewa tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 akan tetapi mengingat kepemilikan Perseroan pada LBP tidak mencapai 99 % (sembilan puluh sembilan persen) maka sesuai dengan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi.

Sehubungan transaksi tersebut diatas Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui surat penawaran KJPP, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja No. 071/PMAR/IV/2017 tanggal 28 April 2017, untuk penugasan penilaian saham LBP dan Penilaian Aset Tetap LBP dan Properti Investasi LBP dan No. 082/PMAR/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, untuk penugasan penilaian sewa Gudang dan Tanah Kosong LBP.
- Menyetujui surat penawaran KJPP, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja No. 072/PMAR/IV/2017 tanggal 28 April 2017, untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi (*Fairness Opinion*) Pengambilalihan saham 60% saham LBP serta sewa menyewa gudang dan tanah kosong LBP.
- Menunjuk Akuntan Publik Alvin Ismanto izin No. AP.0556 dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk melakukan review laporan keuangan proforma Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi LBP, dan Perseroan telah menerima Laporan No. SR117 0097 KMI AI tanggal 12 Juni 2017.
- Telah mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.kmi.co.id pada tanggal 14 Juni 2017
- Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Juni 2017.

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi

Pelaksanaan pengambilalihan LBP dari pihak yang terafiliasi adalah dalam rangka konsolidasi produk yang dapat dikoordinasikan oleh Perseroan, setelah Perseroan menjadi pemegang saham pengendali dari LBP yang memiliki produksi *steel wire* dan *wire rope* yang diperlukan Perseroan sesuai dengan rencana Perseroan untuk memenangkan pasar sektor transmisi dan pembangkit tenaga listrik.

Disamping itu LBP memiliki bangunan pabrik yang dapat segera dimanfaatkan oleh Perseroan dengan perjanjian sewa dengan masa sewa yang memiliki kepastian perpanjangan bilamana diperlukan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas tidak akan mudah untuk diperoleh Perseroan bilamana dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.



BAB III URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. **OBJEK**

Pengambilalihan oleh Perseroan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham dalam LBP yang dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Prakarsa.

Perseroan dan PT Gajah Tunggal Prakarsa telah menandatangani perjanjian pendahuluan untuk melakukan jual beli dengan persyaratan sebagai berikut

- a) Pengambilalihan 60% (enam puluh persen) saham LBP akan dilakukan dalam kisaran harga wajar sesuai dengan penilaian KJPP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan cut off date 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Dalam Laporan Keuangan LBP per tanggal 31 Desember 2016 telah dicatat setoran uang muka modal yang dilakukan PT Gajah Tunggal Prakarsa sebesar Rp. 116.348.604.000,- dan PT Gajah Tunggal Prakarsa dan Perseroan sepakat bahwa pelaksanaan jual beli saham akan dilaksanakan setelah PT Gajah Tunggal Prakarsa mengkonversi sebagian uang muka setoran modal menjadi modal disetor sebesar Rp. 102.890.000.000,- dengan harga nominal.

Pelaksanaan sewa 1 (satu) Bangunan Pabrik yang didirikan diatas tanah seluas 3.120 M2 (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi) dan tanah kosong seluas 6.408 M2 (enam ribu empat ratus delapan meter persegi) yang dimiliki LBP oleh Perseroan untuk instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. **NILAI TRANSAKSI**


- a. Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sejumlah 60% (enam puluh persen) saham LBP senilai Rp. 163.885.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) tidak melebihi dari Harga Pasar Wajar Saham dari KJPP Maulana, Andesta, & Rekan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan No. 67/LP/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017. Nilai Transaksi sebesar 12,40% (dua belas koma empat puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. GA117 0167 KMI AI tanggal 21 Maret 2017 yang tercatat sebesar Rp. 1.321.345.840.449,- (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah), dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
- b. Transaksi Sewa Bangunan Pabrik dilakukan dengan harga sewa sebesar Rp. 4.553.280.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan harga sewa tersebut berlaku untuk periode 2 (dua) tahun dan untuk tahun berikutnya harga sewa dapat dilaksanakan dengan kenaikan harga sewa sebesar maksimal 5% (lima persen) dari harga tahun sebelumnya. Nilai transaksi sewa tidak mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

3. **PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI**

- a. **PT KMI Wire and Cable Tbk (Perseroan)**
- b. **PT Gajah Tunggal Prakarsa**
- c. **PT Langgeng Bajapratama**

4. **SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

Hubungan afiliasi dari segi kepemilikan



Catatan :

Tidak terdapat hubungan afiliasi dari segi kepemilikan

Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atau kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal transaksi Bpk Herman Nursalim selain menjabat selaku Presiden Direktur PT Langgeng Bajapratama juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT KMI Wire and Cable Tbk

5. **STRUKTUR PERMODALAN LBP SEBELUM DAN SETELAH RENCANA TRANSAKSI**

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT KMI Wire and Cable Tbk	-	-	-	162.204	162.204.000.000	60,00
2. PT Gajah Tunggal Prakasa	270.339	270.339.000.000	99,99	108.135	108.135.000.000	39,99
3. PT Gema Tunggal Adigraha	1	1.000.000	0,01	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	270.340	270.340.000.000	100,00	270.340	270.340.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	229.660	229.660.000.000	-	229.660	229.660.000.000	-

6. **DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN**

Pembayaran transaksi pengambilan 60% saham LBP sebesar Rp. 163.885.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima Juta Rupiah) akan dilakukan dengan pelaksanaan pembayaran sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan jual beli saham yakni pada tanggal 12 Juni 2017
- Sisanya sebesar Rp. 113.885.000.000,- (seratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dilakukan dengan penyerahan surat utang (*Notes*) tanpa bunga dengan jangka waktu yang bertahap sesuai dengan jadwal jatuh tempo sebagai berikut :

Nomor Notes	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai
KMI-001	31 Agustus 2017	Rp 30.000.000.000,-
KMI-002	29 September 2017	Rp 40.000.000.000,-
KMI-003	30 November 2017	Rp 43.885.000.000,-

- Pembayaran Sewa Bangunan Pabrik akan dibiayai dari dan kas internal Perseroan secara setiap tahun

Keterangan	Pembayaran Uang Sewa Per Tahun	Jangka Waktu
Tahun Pertama	Rp. 4.553.280.000,-	12 Juni 2017 s/d 12 Juni 2018
Tahun Kedua	Rp. 4.553.280.000,-	12 Juni 2018 s/d 12 Juni 2019
Tahun Ketiga	Rp. 4.780.944.000,-	12 Juni 2019 s/d 12 Juni 2020
Tahun Keempat	Rp. 5.019.991.200,-	12 Juni 2020 s/d 12 Juni 2021
Tahun Kelima	Rp. 5.270.990.760,-	12 Juni 2021 s/d 12 Juni 2022

Dampak penerbitan *Rencana Transaksi* tersebut:

1. Apabila Rencana Transaksi telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2016 terhadap laporan keuangan konsolidasi proforma Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
 - Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 527.223.950.200 (28%) menjadi sebesar Rp 2.398.646.366.244. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari tambahan jumlah aset dan kenaikan nilai wajar aset LBP sebesar Rp 531.177.593.755 yang seolah-olah telah dikonsolidasikan pada 31 Desember 2016.
 - Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 221.918.105.425 (40%) menjadi sebesar Rp 771.994.681.020. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp. 163.885.000.000 sehubungan dengan pengambil-alihan saham LBP dan jumlah liabilitas LBP sebesar Rp 61.986.748.980 yang seolah-olah telah dikonsolidasikan pada 31 Desember 2016.
 - Ekuitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 305.305.844.775 (23%) menjadi sebesar Rp 1.626.651.685.224. Peningkatan tersebut terutama disebabkan keuntungan dari pembelian dengan diskon sebesar Rp 117.629.506.865 dan kenaikan kepentingan non-pengendali sebesar Rp 187.676.337.910.
2. Dana kas Perseroan akan menurun sebesar Rp. 50.000.000.000 sehubungan pembayaran harga saham yang menggunakan dana sendiri.
3. Laporan Keuangan LBP akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

BAB IV PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta & Rekan (KJPP MAR) yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 960/KM.1/2009, Nomor Izin 2.09.053 tanggal 15 Juli 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. No. 20/BL/STTD-P/AB/2007. Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa No. 071/PMAR/IV/2017 tertanggal 28 April 2017 untuk penilaian 60% saham LBP, penilaian aset tetap dan penilaian properti investasi, Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 072/PMAR/IV/2017 tanggal 28 April untuk penilaian opini kewajaran akuisisi 60% saham LBP serta Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 082/PMAR/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 untuk penilaian pasar sewa gudang dan tanah.

- *Ringkasan Laporan Penilaian Aset Tetap milik PT. Langgeng Bajapratama berdasarkan Laporan No. 064/LP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017*

Identifikasi Properti

Properti dalam penilaian adalah Aset Tetap milik PT. Langgeng Bajapratama ("LBP") berupa tanah seluas 90.000 m², bangunan seluas ± 34.373 m², sarana pelengkap, kendaraan, mesin dan peralatan yang terletak di Kawasan Industri MM 2100 jalan Sumba Blok. A2, Desa Mekarwangi dan Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut obyek penilaian).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari Penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai Nilai Pasar objek penilaian pada tanggal penilaian yang digunakan untuk kepentingan publik sehubungan Aksi Korporasi yang akan dilakukan oleh PT. KMI Wire and Cable Tbk.

Pendekatan Penilaian Yang Digunakan

Dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lazim diterapkan dalam penilaian, setelah melakukan analisa terhadap data-data, informasi yang diterima serta setelah melakukan inspeksi terhadap objek penilaian, maka penilai berpendapat bahwa pendekatan penilaian yang paling tepat dilakukan untuk objek penilaian aset tetap menggunakan Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya.

Kesimpulan Penilaian

Sepanjang pengetahuan kami, dengan ini dinyatakan bahwa segala pernyataan yang ada dalam laporan adalah sesuai fakta dan benar adanya. Demikian pula dinyatakan bahwa baik penugasan maupun besarnya imbalan jasa yang diterima tidak mempengaruhi nilai yang dilaporkan, dan sebagai kesimpulan kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar Properti** pertanggal **31 Desember 2016** adalah :

Uraian	Rekonsiliasi		
	Bobot	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)	Nilai Pasar (Rp.)
Pendekatan Pasar	49,55%	397.096.798.000	199.751.368.446
Pendekatan Biaya	50,45%	404.350.573.000	204.005.143.446
Jumlah (Pembulatan)			400.756.511.892
Pembulatan			400.757.000.000

- Ringkasan Laporan Penilaian Properti Investasi milik PT. Langgeng Bajapratama berdasarkan Laporan No. 065/LP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017

Identifikasi Properti

Properti dalam penilaian ini berupa tanah kosong yang sebagian besar masih berupa tanah sawah dengan luas 94.535 m², yang berada di Jalan Desa Songgom Jaya, Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (selanjutnya disebut obyek penilaian).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari Penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai Nilai Pasar objek penilaian pada tanggal penilaian yang digunakan untuk kepentingan publik sehubungan Aksi Korporasi yang akan dilakukan oleh PT. KMI Wire and Cable Tbk.

Pendekatan Penilaian Yang Digunakan

Dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lazim diterapkan dalam penilaian, setelah melakukan analisa terhadap data-data, informasi yang diterima serta setelah melakukan inspeksi terhadap objek penilaian, maka penilai berpendapat bahwa pendekatan penilaian yang paling tepat dilakukan untuk objek penilaian aset investasi berupa tanah kosong menggunakan Pendekatan Pasar.

Kesimpulan Penilaian

Sepanjang pengetahuan kami, dengan ini dinyatakan bahwa segala pernyataan yang ada dalam laporan adalah sesuai fakta dan benar adanya. Demikian pula dinyatakan bahwa baik penugasan maupun besarnya imbalan jasa yang diterima tidak mempengaruhi nilai yang dilaporkan, dan sebagai kesimpulan kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar Properti** pertanggal **31 Desember 2016** adalah :

Rp. 37.908.500.000,-

- Ringkasan Laporan Penilaian Sewa Pasar Gudang dan Tanah Kosong milik PT. Langgeng Bajapratama berdasarkan Laporan No. 066/LP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017

Identifikasi Properti Sewa

Properti dalam penilaian sebagian dari tanah seluas 90.000 m², dan sebagian dari total bangunan seluas ± 34.373 m², yang diuraikan sebagai berikut:

- a) tanah seluas 3.120 m² berikut 1 (satu) buah bangunan seluas 3.120 m² yang terletak di Kawasan Industri MM 2100 jalan Sumba Blok. A2, Desa Mekarwangi dan Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut obyek penilaian).
- b) tanah kosong seluas 6.408 m² yang terletak di Kawasan Industri MM 2100 jalan Sumba Blok. A2, Desa Mekarwangi dan Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut obyek penilaian).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari Penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai Nilai Sewa Pasar objek penilaian pada tanggal penilaian yang digunakan untuk kepentingan publik sehubungan Aksi Korporasi yang akan dilakukan oleh PT. KMI Wire and Cable Tbk.

Pendekatan Penilaian Yang Digunakan

Dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lazim diterapkan dalam penilaian, setelah melakukan analisa terhadap data-data, informasi yang diterima serta setelah melakukan inspeksi terhadap objek penilaian, maka penilai berpendapat bahwa pendekatan penilaian yang paling tepat dilakukan untuk objek penilaian gudang dan tanah kosong menggunakan Pendekatan Pasar.

Kesimpulan Penilaian

Sepanjang pengetahuan kami, dengan ini dinyatakan bahwa segala pernyataan yang ada dalam laporan adalah sesuai fakta dan benar adanya. Demikian pula dinyatakan bahwa baik penugasan maupun besarnya imbalan jasa yang diterima tidak mempengaruhi nilai yang dilaporkan, dan sebagai kesimpulan kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar Sewa Properti** pertanggal **31 Desember 2016** adalah:

Nilai Sewa Pasar Gudang per Tahun

Rp. 2.496.000.000,-

Nilai Sewa Pasar Tanah Kosong per Tahun

Rp. 2.114.600.000,-

Berdasarkan hal tersebut, maka Penilai berpendapat bahwa nilai pasar sewa gudang dan tanah kosong per tanggal 31 Desember 2016 adalah **Rp. 4.610.600.000,- per tahun (empat miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)**

- *Ringkasan Laporan Penilaian 60,00% Saham LBP, berdasarkan Laporan No. 67/LP/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017*

Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai Nilai Pasar Wajar 60,00% saham LBP, yang akan dipergunakan untuk kepentingan publik sehubungan Aksi Korporasi yang akan dilakukan oleh PT. KMI Wire and Cable Tbk.

Pendekatan Penilaian Yang Digunakan

Dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lazim diterapkan dalam penilaian saham pada perusahaan tertutup, karakteristik LBP sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan kawat baja, maka menurut pendapat kami pendekatan yang paling relevan dalam penilaian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) dan Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*).

Persyaratan Dalam Rencana Jual Beli Saham

Perseroan dan PT Gajah Tunggal Prakarsa telah menandatangani perjanjian pendahuluan untuk melakukan jual beli dengan persyaratan sebagai berikut

- a) Pengambilalihan 60% (enam puluh persen) saham LBP akan dilakukan dalam kisaran harga wajar sesuai dengan penilaian KJPP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan cut off date 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Dalam Laporan Keuangan LBP per tanggal 31 Desember 2016 telah dicatat setoran uang muka modal yang dilakukan PT Gajah Tunggal Prakarsa sebesar Rp. 116.348.604.000, dan PT Gajah Tunggal Prakarsa dan Perseroan sepakat bahwa pelaksanaan jual beli saham akan dilaksanakan setelah PT Gajah Tunggal Prakarsa mengkonversi sebagian uang muka setoran modal menjadi modal disetor sebesar Rp. 102.890.000.000 dengan harga nominal.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini berdasarkan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa semua pernyataan dan keterangan yang tercantum dalam laporan ini adalah benar dan sesuai dengan pengetahuan serta itikad baik dari penilai;
2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka penilaian ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
3. Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

6. Kami bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
7. Laporan saham ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
8. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Kecuali dinyatakan secara tegas didalam penugasan penilaian ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek penilaian;
10. Bukan merupakan tanggung jawab kami atas segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan ini;
11. Dalam Penugasan ini, Pemberi tugas telah mempelajari, mengetahui dan menyadari sepenuhnya mengenai keberadaan KJPP Maulana, Andesta & Rekan ;
12. Baik KJPP Maulana, Andesta & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya, sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek penilaian yang dinilai;
13. Kecuali dinyatakan lain, Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah, demikian juga analisa dan perhitungan yang digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan mata uang Rupiah;
14. Baik KJPP Maulana, Andesta & Rekan maupun para penilai yang bersangkutan dalam penilaian membuat laporan penilaian yang bersifat *non-disclaimer opinion* dan penilai usaha akan bertanggung jawab atas laporan penilaian, juga kesimpulan opini nilai akhir penilaian.
15. Laporan ini dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) dan tanda tangan Pimpinan Rekan.

Kesimpulan Penilaian

Dari kedua pendekatan diatas memberikan indikasi nilai yang berbeda:

- Pendekatan Pendapatan : Rp. 130.067.582.472,-
- Pendekatan Aset : Rp. 193.543.499.070,-

Pendekatan Pendapatan metode DCF lebih kecil dibandingkan Pendekatan Aset. Pada proses rekonsiliasi Pendekatan Aset diberikan bobot 60% dan pendekatan Pendapatan metode DCF diberikan bobot 40%, dikarenakan tingkat keyakinan kami terhadap kedua pendekatan tersebut lebih besar pada Pendekatan Aset, dengan pertimbangan perusahaan berbasis aset berupa tanah dan bangunan pabrik. Adapun hasil rekonsiliasi nilai dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Rekonsiliasi		
	Bobot	Indikasi Nilai Pasar Wajar (Rp.)	Nilai Pasar Wajar (Rp.)
Pendekatan Pendapatan (DCF)	40,00%	130.067.582.472	52.027.032.989
Pendekatan Aset (<i>Asset Based Approach</i>)	60,00%	193.543.499.070	116.126.099.442
Jumlah			168.153.132.431

Berdasarkan hal tersebut, maka Penilai berpendapat bahwa nilai pasar wajar 60,00% lembar saham LBP per tanggal 31 Desember 2016 adalah **Rp. 168.153.132.431,-** (seratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).

- Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Akuisisi 60,00% Saham LBP, dan Rencana Sewa Gudang dan Tanah Kosong milik LBP oleh Perseroan berdasarkan Laporan No. 68/LP/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017

Maksud dan Tujuan Pendapat kewajaran

Maksud dan tujuan Laporan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Rencana Transaksi akuisisi 60,00% saham LBP dan rencana sewa gudang dan tanah kosong milik LBP oleh Perseroan yang akan dipergunakan untuk kepentingan publik sehubungan Aksi Korporasi yang akan dilakukan oleh PT. KMI Wire and Cable Tbk.

Ruang Lingkup

Sesuai surat pernyataan transaksi dari Perseroan dan mengingat Perseroan adalah perusahaan terbuka, maka Rencana Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b angka (5) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berkaitan hal tersebut Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta & Rekan untuk memberikan pendapat kewajaran ("*Fairness Opinion*") atas Rencana Transaksi maka ruang lingkup Pendapat Kewajaran diberikan setelah penilai melakukan analisis atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai dari obyek yang ditransaksikan
- b. Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Dalam penyusunan pendapat independen kepada pemegang saham Perseroan atas Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa Rencana Transaksi dapat dilaksanakan pada kondisi *arm's length* di dalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak Perseroan dan para pemegang saham, Penilai menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- a. Penilai berasumsi bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- b. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat tersebut. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- c. Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi umum bisnis, keuangan, moneter, pasar dan peraturan yang ada saat ini.

Metodologi dan Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis Rencana Transaksi
- b. Analisis Kualitatif berupa analisis pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan Analisis Keterkaitan, Analisis Perjanjian dan Persyaratan Rencana Transaksi, Analisis Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi serta Analisis Industri.
- c. Analisis Kuantitatif berupa Analisis Kinerja Historis dan Analisis Kewajaran Harga serta Analisis Uji Nilai Tambah.
- d. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi
- e. Analisis atas Faktor-Faktor yang Relevan

Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi atau "Transaksi" ini sebagaimana diuraikan diatas, dengan melihat alasan-alasan, manfaat, resiko dan analisa kewajaran transaksi, KJPP Maulana, Andesta & Rekan berpendapat bahwa:

- a. Laporan Penilaian KJPP Maulana, Andesta & Rekan
 - 1) Hasil penilaian sewa pasar gudang dan tanah kosong milik LBP yang dikeluarkan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan sesuai laporan No. 066/LP/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 adalah **Rp. 4.610.600.000,- per tahun (empat miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).**
 - 2) Hasil penilaian 60,00% saham LBP yang dikeluarkan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan sesuai laporan No. 067/LP/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 adalah **Rp. 168.153.132.431,- (seratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).**

Berdasarkan laporan tersebut maka total nilai hasil penilaian adalah **172.763.732.431,- (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).**

- b. Perjanjian Jual Beli Saham dan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang & Tanah Kosong
 - 1) Berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 12 Juni 2017 mengenai harga sewa gudang seluas ± 3.120 m² dan tanah kosong seluas 6.408 m², harga yang disepakati untuk sewa gudang dan tanah kosong adalah **Rp. 4.553.280.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per tahun.**
 - 2) Berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Langgeng Bajapratama No. 06, tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, antara KBLI sebagai pembeli dan GTP pemilik 60,00% saham LBP sebagai penjual, dimana harga jual beli saham tersebut adalah sebesar **Rp. 163.885.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).**

Berdasarkan perjanjian tersebut maka total nilai Rencana Transaksi adalah **Rp. 168.438.280.000,- (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah).**

Dengan demikian, harga Rencana Transaksi lebih rendah **2,50% (dua koma lima puluh perseratus)** dari nilai pasar wajar hasil penilaian KJPP Maulana, Andesta & Rekan.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi atau "**Transaksi**" ini sebagaimana diuraikan di atas, KJPP Maulana, Andesta & Rekan berpendapat bahwa alasan-alasan dilakukannya rencana transaksi oleh Perseroan sudah tepat, dan dengan memperhatikan uraian diatas kami menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi akuisisi 60,00% saham LBP dan sewa menyewa gudang dan tanah kosong milik LBP adalah "**Wajar**" sesuai Peraturan No. VIII. C.3 angka 12.e.2.

intob

22 

BAB V

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Akuisisi LBP telah direview oleh Akuntan Publik Alvin Ismanto dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	PT KMI Wire and Cable Tbk Rp	PT Langgeng Bajapratama Rp	Jumlah Rp	Penyesuaian Rp	Setelah Rencana Transaksi Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas					
Pihak berelasi	78.801.864.634	-	78.801.864.634	-	78.801.864.634
Pihak ketiga	75.822.505.177	10.111.144.316	85.933.649.493	-	85.933.649.493
Aset keuangan lainnya					
Pihak berelasi	90.000.000.000	-	90.000.000.000	-	90.000.000.000
Pihak ketiga	56.801.338.085	-	56.801.338.085	-	56.801.338.085
Piutang usaha					
Pihak berelasi	-	9.494.179.323	9.494.179.323	(3.953.643.555) ⁴⁾	5.540.535.768
Pihak ketiga - bersih	529.785.330.337	29.689.592.827	559.474.923.164	-	559.474.923.164
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	9.831.981.921	-	9.831.981.921	-	9.831.981.921
Persediaan - bersih	320.647.452.877	39.162.018.891	359.809.471.768	-	359.809.471.768
Uang muka	29.167.793.335	-	29.167.793.335	-	29.167.793.335
Pajak dibayar dimuka	29.999.747.179	2.644.851.832	32.644.599.011	-	32.644.599.011
Biaya dibayar dimuka	2.483.963.801	1.410.306.566	3.894.270.367	-	3.894.270.367
Instrumen keuangan derivatif	111.207.471	-	111.207.471	-	111.207.471
Jumlah Aset Lancar	1.223.453.184.817	92.512.093.755	1.315.965.278.572	(3.953.643.555)	1.312.011.635.017
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi saham	-	-	-	163.885.000.000 ²⁾	-
				(163.885.000.000) ³⁾	
Aset pajak tangguhan	62.280.566.485	-	62.280.566.485	-	62.280.566.485
Properti investasi	-	1.078.420.500	1.078.420.500	36.830.079.500 ³⁾	37.908.500.000
Aset tetap - bersih	560.534.774.701	58.138.457.758	618.673.232.459	342.618.542.242 ³⁾	961.291.774.701
Uang muka pembelian aset tetap	15.650.014.752	-	15.650.014.752	-	15.650.014.752
Aset lain-lain	9.503.875.289	-	9.503.875.289	-	9.503.875.289
Jumlah Aset Tidak Lancar	647.969.231.227	59.216.878.258	707.186.109.485	379.448.621.742	1.086.634.731.227
JUMLAH ASET	1.871.422.416.044	151.728.972.013	2.023.151.388.057	375.494.978.187	2.398.646.366.244

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

	PT KMI Wire and Cable Tbk Rp	PT Langgeng Bajapratama Rp	Jumlah Rp	Penyesuaian Rp	Setelah Rencana Transaksi Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank	-	1.350.000.000	1.350.000.000	-	1.350.000.000
Utang usaha					
Pihak berelasi	3.953.643.555	-	3.953.643.555	(3.953.643.555) ⁴⁾	-
Pihak ketiga	198.665.055.462	35.126.772.348	233.791.827.810	-	233.791.827.810
Utang lain-lain					
Pihak berelasi	-	-	-	163.885.000.000 ²⁾	163.885.000.000
Pihak ketiga	11.160.384.437	-	11.160.384.437	-	11.160.384.437
Utang dividen	87.370.056	-	87.370.056	-	87.370.056
Utang pajak	30.668.662.226	375.215.703	31.043.877.929	-	31.043.877.929
Uang muka penjualan	40.802.909.703	-	40.802.909.703	-	40.802.909.703
Biaya yang masih harus dibayar	34.069.726.024	2.593.265.382	36.662.991.406	-	36.662.991.406
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang pembelian kendaraan	851.340.404	-	851.340.404	-	851.340.404
Utang bank	21.486.813.646	-	21.486.813.646	-	21.486.813.646
Jaminan penyalur	16.970.088.570	-	16.970.088.570	-	16.970.088.570
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	358.715.994.083	39.445.253.433	398.161.247.516	159.931.356.445	558.092.603.961
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang pembelian kendaraan	247.744.650	-	247.744.650	-	247.744.650
Utang bank	32.907.525.862	-	32.907.525.862	-	32.907.525.862
Liabilitas imbalan pasca kerja	158.205.311.000	17.379.779.688	175.585.090.688	-	175.585.090.688
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	5.161.715.859	5.161.715.859	-	5.161.715.859
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	191.360.581.512	22.541.495.547	213.902.077.059	-	213.902.077.059
Jumlah Liabilitas	550.076.575.595	61.986.748.980	612.063.324.575	159.931.356.445	771.994.681.020
EKUITAS					
Modal saham ditempatkan dan disetor	655.123.510.700	167.450.000.000	822.573.510.700	102.890.000.000 ¹⁾ (270.340.000.000) ³⁾	655.123.510.700
Tambahan modal disetor - bersih	1.074.090.636	-	1.074.090.636	-	1.074.090.636
Penghasilan komprehensif lain	(30.346.085.924)	-	(30.346.085.924)	-	(30.346.085.924)
Uang muka setoran modal	-	116.348.604.000	116.348.604.000	(102.890.000.000) ¹⁾ (13.458.604.000) ³⁾	-
Saldo laba (defisit)					
Ditentukan penggunaannya	30.000.000.000	-	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	665.494.325.037	(194.056.380.967)	471.437.944.070	194.056.380.967 ³⁾ 117.629.506.865 ³⁾	783.123.831.902
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.321.345.840.449	89.742.223.033	1.411.088.063.482	27.887.283.832	1.438.975.347.314
Kepentingan Non-pengendali	-	-	-	187.676.337.910 ³⁾	187.676.337.910
Jumlah Ekuitas	1.321.345.840.449	89.742.223.033	1.411.088.063.482	215.563.621.742	1.626.651.685.224
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.871.422.416.044	151.728.972.013	2.023.151.388.057	375.494.978.187	2.398.646.366.244

Keterangan penyesuaian:

1. Merupakan proforma penyesuaian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor LBP sebesar Rp 102.890.000.000 pada tanggal 28 April 2017 melalui konversi uang muka setoran modal yang seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2016 seperti yang dijelaskan
2. Merupakan proforma atas Rencana Transaksi akuisisi saham LBP oleh Perusahaan yang seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, dan dicatat sebagai utang lain-lain kepada pihak berelasi seperti yang dijelaskan dalam Catatan 4b.
3. Eliminasi investasi dengan ekuitas LBP serta penyesuaian nilai wajar properti investasi dan aset tetap milik LBP yang seolah-olah telah dimiliki dan dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2016. Nilai wajar properti investasi dan aset tetap sesuai dengan laporan penilaian independen dari KJPP Maulana, Andesta & Rekan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 4b.
4. Eliminasi piutang LBP dan utang KMI.

PROFORMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	PT KMI Wire and Cable Tbk Rp	Penyesuaian Rp	Setelah Rencana Transaksi Rp
PENJUALAN BERSIH	2.812.196.217.447	-	2.812.196.217.447
BEBAN POKOK PENJUALAN	2.278.127.648.753	-	2.278.127.648.753
LABA KOTOR	534.068.568.694	-	534.068.568.694
Beban penjualan	(85.071.279.084)	-	(85.071.279.084)
Beban umum dan administrasi	(53.284.087.193)	-	(53.284.087.193)
Beban keuangan	(16.817.006.684)	-	(16.817.006.684)
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	1.259.042.047	-	1.259.042.047
Penghasilan bunga	6.893.104.805	-	6.893.104.805
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(918.599.100)	117.629.506.865 ³⁾	116.710.907.765
LABA SEBELUM PAJAK	386.129.743.485	117.629.506.865	503.759.250.350
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(83.529.347.037)	-	(83.529.347.037)
Pajak tangguhan	31.738.442.144	-	31.738.442.144
Jumlah	(51.790.904.893)	-	(51.790.904.893)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	334.338.838.592	117.629.506.865	451.968.345.457
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengkukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	(12.375.962.400)	-	(12.375.962.400)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Perubahan nilai wajar efek yang belum direalisasi	71.678.964	-	71.678.964
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	(12.304.283.436)	-	(12.304.283.436)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	322.034.555.156	117.629.506.865	439.664.062.021

Keterangan penyesuaian:

3. Penyesuaian atas keuntungan dari pembelian dengan diskon yang timbul dari Rencana Transaksi atas akuisisi LBP oleh Perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 4b.
5. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain LBP tidak dikonsolidasikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain proforma Perusahaan karena Perusahaan seolah-olah melakukan akuisisi atas saham LBP pada tanggal 31 Desember 2016.

BAB V	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
--------------	---

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:
 - a) Bahwa semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal 14 Juni 2017, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
 - b) Transaksi pengambilalihan LBP dan transaksi sewa bangunan pabrik dari LBP merupakan Transaksi Afiliasi.
 - c) Transaksi pengambilalihan tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
- (2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
 - b) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan Pemegang Saham Publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.
 - c) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
 - d) Keterbukaan Informasi ini disusun dengan memperhatikan :
 - (i) Nilai Pengambilan alihan saham LBP sebesar Rp. 163.885.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) merupakan 12,40 % (dua belas koma empat puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. GA117 0167 KMI AI tanggal 21 Maret 2017 yang tercatat sebesar Rp. 1.321.345.840.449,- (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah), dengan demikian Rencana Transaksi tidak mencapai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2
 - (ii) Nilai transaksi sewa bangunan pabrik dan tanah yang dilakukan antara Perseroan dengan LBP dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 4.553.280.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun untuk tahun pertama dan kedua dan penyesuaian harga sewa untuk tahun berikutnya sebesar maksimal 5% (lima persen) dari tahun sebelumnya dengan demikian tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

- (iii) Mengingat kepemilikan saham Perseroan setelah pengambilalihan saham LBP tidak mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen) dengan demikian Nilai transaksi sewa bangunan pabrik dan tanah sesuai dengan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi.

BAB VII TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT KMI Cable and Wire Tbk
Jl. Raya Bekasi Km 23.1 – Cakung
Jakarta 13910 – Indonesia
Telp. : +62-21-4601733 Fax : +62-21-4601738
Email : madeyudana@kmi.co.id
www.kmi.co.id